

KEPROTOKOLAN

2018

PERMENKUMHAM NO.31, BN 2018/NO.1442, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK
- Kegiatan keprotokolalan perlu disesuaikan dengan dinamika ketatanegaraan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Keprotokolalan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keprotokolalan, oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Keprotokolalan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 39 Tahun 2008; UU No.24 Tahun 2009; UU No.9 Tahun 2010; PERMENKUMHAM No.M.HH-05.UM.01.01 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENKUMHAM No.16 Tahun 2012; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENKUMHAM No.24 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri Ini Diatur tentang Keprotokolalan Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Keprotokolalan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan keprotokolalan bagi pejabat dan pegawai yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang keprotokolalan baik di pusat maupun di daerah. Diatur mengenai Pedoman Umum Tata Upacara, Tata Upacara Bendera, Tata Upacara Bukan Upacara Bendera, Susunan Acara Upacara Bukan Upacara Bendera, Pedoman Umum Tata Tempat, Urutan Tata Tempat pada Acara Resmi yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pusat, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Tertentu, Urutan Tata Tempat bagi Pejabat di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tingkat Pusat, Urutan Tata Tempat bagi Pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tingkat Wilayah, Urutan Tata Tempat bagi Pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tingkat Unit Pelaksana, Urutan Tata Tempat bagi Istri/Suami Pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Unit Pelaksana Teknis, Urutan Tata Tempat bagi Mantan Pejabat, Urutan Tata Tempat bagi Pejabat yang mewakili, Urutan Tata Tempat bagi Pejabat yang menjadi Tuan Rumah, Pedoman Umum Tata Penghormatan, Bentuk Penghormatan Bagi Jenazah Pejabat atau Mantan Pejabat dan Pegawai Kementerian Hukum dan HAM, Jenis-jenis Kunjungan, Pelaksanaan Kunjungan Kenegaraan, Kunjungan Tamu Asing, Pelaksanaan Kunjungan Kerja,

Pengaturan Kunjungan Pimpinan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tata Pakaian, dan Bentuk dan Pengaturan Penggunaan PIN Protokol.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Oktober 2018
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Keprotokolan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lamp.151 hlm.